

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana yang di dijustifikasi di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum peranan Kejaksaan tersebut selanjutnya diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam perkara pidana, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagaimana badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, dan bertanggung jawab kepada presiden, kejaksaan agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Kejaksaan memberikan landasan yuridis kepada jaksa sebagai lembaga penegak hukum untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan tugas

dan fungsi tersebut harus didasarkan kepada prinsip penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam perkara pidana harus dilaksanakan secara merdeka.<sup>1</sup> Maksud dari kata merdeka adalah bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas secara independen dan terlepas dari pengaruh pihak lain, meskipun kedudukan Kejaksaan berada di bawah lembaga eksekutif. Prinsip kewenangan dalam menjalankan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, Hal tersebut sesuai dengan pengertian mengenai pidana, Sedangkan hukum pidana sendiri merupakan hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu atau kelompok.

Peranan Kejaksaan dalam hal ini adalah sebagai perwakilan negara untuk melakukan penuntutan kepada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Fakta-fakta di persidangan akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Proses peradilan pidana dimulai sejak adanya penyelidikan sampai dengan pembacaan putusan oleh hakim, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pada saat

---

<sup>1</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm 39

pemeriksaan di Pengadilan, terdapat proses pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum di hadapan majelis hakim dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. “Istilah surat dakwaan (telastelegging) dipakai secara resmi di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana dipakai istilah surat tuduhan sebagai terjemahan dari (telastelegging).

Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan.” Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, pada saat penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) dan kemudian jaksa membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh penyidik dan penyelidik, yang kemudian surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dan menjadi

pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.”<sup>2</sup> Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiel. Dalam menemukan adanya kebenaran itu, hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seorang. Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan menjadi batal demi hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.” Setelah pemeriksaan pendahuluan dinyatakan selesai, hakim berpeluang dapat memutus suatu dakwaan batal demi hukum, akan tetapi Pasal 156 ayat (2) jo Pasal 182 ayat (2) KUHAP mensyaratkannya dengan tegas harus dilakukan sebelum pengajuan tuntutan, bukan setelah tuntutan dibacakan. Ruang lingkup Pasal 156 KUHAP terkait dengan keberatan/eksepsi dari terdakwa dapat dilakukan jika sebelumnya ada keberatan/eksepsi dari terdakwa.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), hal. 132.

Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang telah ditentukan oleh KUHAP. Syarat formil berkaitan dengan identitas terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Sedangkan syarat materiil berkaitan dengan delik Pidana dari peristiwa yang terjadi dalam surat dakwaan sangat penting untuk merumuskan *tempus* ( waktu) dan *locus* (Tempat) dari suatu peristiwa pidana, yang bertujuan untuk menentukan pengadilan manakah yang berwenang mengadili. *Tempus* dan *locus* dari peristiwa pidana tersebut harus dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat ( 2) huruf b KUHAP, hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyusunan uraian mengenai delik pidana terhadap Suatu peristiwa dilakukan tanpa adanya kesalahan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam menyusun surat dakwaan ini, jaksa penuntut umum harus memperhatikan bentuk-bentuk surat dakwaan, Surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair. Dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat serta terkesan menambah sesuatu yang tidak jelas itu membuka ruang bagi hakim secara lebih luas memberikan penafsiran, sehingga majelis hakim berpeluang membatalkan dakwaan tersebut.<sup>3</sup>

Untuk dapat memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu dakwaan, maka seharusnya terhadap dakwaan harus dilakukan eksaminasi, yaitu penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh

---

<sup>3</sup> Pasal 143 KUHAP

pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis Jaksa/JPU dalam melaksanakan tugas atau penyelesaian suatu perkara dari sudut teknis yuridis maupun administrasi negara. KUHAP sebagai pedoman hukum acara dalam Peradilan Pidana, sudah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyusun uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana dalam surat dakwaan. mengingat pentingnya surat dakwaan sebagai dasar dari suatu proses untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Persoalannya adalah penegak hukum dalam hal ini yaitu kejaksaan, dan tidak mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas maka usulan penulisan hukum ini berjudul **“KESALAHAN DALAM PEMBUATAN SURAT DAKWAAN PENERAPAN PASAL 143 (2) KITAB UU ACARA PIDANA (KUHAP) DIKAITKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JAKSA PENUNTUT UMUM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana terjadinya kesalahan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai surat dakwaan yang batal demi hukum ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan surat dakwaan terhadap masa penahanan terdakwa ?

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah,*op.cit*,hlm.145

3. Bagaimana dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dapat diajukan kembali bilamana dikaitkan dengan asas *ne bis in idem*?

**C. Tujuan Penelitian** Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Tugas dan kewenangan Jaksa demi tercapainya nilai-nilai keadilan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis syarat perubahn surat dakwaan
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum surat dinyatakan tidak dapat diterima

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat membuka paradigma berfikir akademis dalam memahami permasalahan tentang boleh atau tidaknya suatu dakwaan batal demi hukum dan kriteria suatu dakwaan dapat menjadi batal demi hukum dikaitkan dengan putusan hakim yang membatalkan dakwaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, jaksa, advokat, hakim-hakim pengadilan, khususnya bagi JPU dan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana. Manfaatnya

bagi JPU adalah sebagai masukan agar dapat memperbaiki kesalahannya dalam membuat dan menyusun rumusan delik dalam dakwaan. Manfaatnya bagi advokat/penasehat hukum adalah sebagai masukan agar dapat mempersiapkan diri dalam pembelaan hak-hak kliennya bila suatu dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Manfaatnya bagi hakim adalah sebagai masukan agar tidak menggunakan kewenangan yudisial independen secara bebas tanpa batas sehingga melanggar prinsip atika dan moral. Bermanfaat pula bagi masyarakat yaitu agar dapat mengetahui dan memahami persoalan di dalam hukum acara termasuk kelemahan KUHAP dalam mengatur tentang pembatalan surat dakwaan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

sistim hukum Kata “sistem” (*systema*) diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.

<sup>5</sup> Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Kondisi penegakan hukum dapat digambarkan dalam suatu sistem peradilan pidana berada dalam sistim besar yaitu teori sistim hukum (*legal system theory*). Sistem hukum dalam teori JH. Merryman merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum

---

<sup>5</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 5.

*(legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules).*<sup>6</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>7</sup>

Apabila membicarakan teori sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen yang dilibatkan, sebagaimana menurut Lawrence Milton Friedman, masing-masing yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun

---

<sup>6</sup> Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2012, hlm. 72

<sup>7</sup> Ade Maman Suherman, *Loc. cit.*

dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa dalam ranah penegakan hukum, perlu diperhatikan komponen-komponen dalam sistem hukum itu yaitu: struktur, substansi dan kultur.<sup>9</sup> Bila suatu kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kiranya komponen dalam sistem hukum itu dikoreksi guna efektifitas penegak hukum itu sendiri. Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen saja tidak bekerja dengan baik maka akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-

---

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, Jakarta, 2009), hlm 204.

<sup>9</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena bila diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>10</sup>

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial termasuk aparaturnya penegak hukum.<sup>11</sup> Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus-kasus tindak pidana. Kejaksaan berperan melakukan fungsinya di bidang penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan penyidik kepadanya. Sementara hakim pengadilan berperan penting dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Substansi hukum (perundang-undangan) khususnya KUHAP juga harus mampu mengakomodasi dan mengatur dengan jelas dan tegas mengenai prosedural hukum acara dalam penegakan hukum. Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu bahwa sejatinya pengadilan sudah merupakan suatu masyarakat tersendiri dan didalamnya berlangsung berbagai proses interaksi dari para aktor dalam melaksanakan litigasi, berperan menegakan hukum, dan bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Sistem hukum harus lebih luas dari

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983), hal. 6.

<sup>11</sup> emington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), hlm. 14.

hukum acara pidana (hukum prosedural/formal) karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansi KUHAP saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum, artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara *law in the books* tetapi juga *law in actions*. Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya tanpa hukum formil maka liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.

Sistem hukum secara terpadu diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangan masing-masing yang diberikan undang-undang.<sup>12</sup> Aktivitas pelaksanaan sistim peradilan pidana merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan dan lain-lain baik yang ada di lingkungan pemerintahan maupun diluarnya, tujuan dari gabungan fungsi dalam kerangka sistim hukum itu adalah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum. Bagian penting yang dibicarakan dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan sistem hukum adalah masalah prosedur hukum dan substansi hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan substansi hukum karena prosedur hukum acara dan substansi hukum terkait dengan batalnya dakwaan tidak tegas

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap (III), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 90.

diatur dalam KUHAP dan juga tidak dijelaskan apakah hakim boleh membatalkan dakwaan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, dan setelah pembacaan tuntutan, sedangkan dalam praktik bisa terjadi dimana hakim membatalkan dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara atau setelah dakwaan dan tuntutan dibacakan.

Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini ditujukan kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim yang menjatuhkan putusan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas,<sup>13</sup> dan tidak lengkap menguraikan syarat materiil dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP . Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini juga ditujukan kepada jaksa penuntut umum yang tidak menguraikan secara cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap tentang syarat materiil dakwaan. Kelemahan dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP tentang delik penyertaan (*deelneming*) karena para pelaku dalam perkara *a quo* bukan tunggal, melainkan banyak (lebih dari satu). Kelemahan dakwaan penuntut umum tersebut sebagai faktor keberhasilan dalam penegakan hukum termasuk bagi hakim yang tidak mencantumkan putusannya pada salah satu putusan akhir, putusan pemidanaan,

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Op.Cit.,hlm.163

atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan, melainkan membatalkan dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara.<sup>14</sup>

Ke-empat sub system peradilan pidana yaitu sub system penyidikan, penuntutan, pengadilan,<sup>15</sup> dan pelaksanaan putusan tersebut merupakan satu kesatuan system penegakan hukum pidana yang intergraf atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Berdasarkan hal tersebut, maka kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam system peradilan pidana terpadu. Meskipun setiap Lembaga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Kejaksaan merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan dibidang penuntutan dalam implikasi dari kekuasaan kehakiman berdasarkan penjelasan di atas kedudukan kejaksaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”<sup>16</sup>Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, maka diatur mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas kejaksaan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat

---

<sup>14</sup> A.Hamzah dan Irdan Dahlan, Op.Cit.,hlm.17.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 4.

pentingnya peranan kejaksaan yang berada di proses dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Lembaga kejaksaan juga berperan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan di Indonesia berada di bawah Lembaga eksekutif, dimana Jaksa Agung sebagai pimpinan kejaksaan diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Meskipun kedudukannya berada di bawah Lembaga eksekutif, kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan.<sup>17</sup> Hal tersebut dimaksudkan bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus terlepas dari pengaruh pihak manapun termasuk Lembaga eksekutif. Kejaksaan sebagai institusi, memiliki peran dalam melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan. Pengertian sendiri adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kejaksaan berperan dalam melimpahkan perkara

---

<sup>17</sup> Ibid.

pidana ke proses peradilan yang kemudian kejaksaan akan melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Sebelum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, maka kejaksaan terlebih dahulu membuat surat dakwaan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *Deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dan diangkat ke dalam penulisan hukum. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai Penerapan Pasal 143 KUHP dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang terjadi.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan

perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian- pengertian hukum dan dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.<sup>18</sup>

#### a. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap,

Tahap penelitian kepustakaan yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini:

Pada tahap ini dilakukan tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang- undangan sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: IU Press, 1996), hal. 51.

- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku- buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti: hasil penelitian para pakar dalam bidang ilmu hukum maupun non ilmu hukum dan hasil karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum/terminologi hukum.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini bersifat sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut, yaitu melalui wawancara terhadap pejabat Kejaksaan Tinggi Maluku dan Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan

pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui wawancara dan penyalinan data-data pihak yang berkompeten. Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui dua cara yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen- dokumen yang erat kaitannya dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha dalam tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan secara wawancara terstruktur, yaitu dengan melakukan tanya jawab guna memperoleh sebuah data yang dibutuhkan oleh pihak yang berwenang yang memiliki kapasitas dengan pokok penelitian agar mendapat keterangan yang tepat.

#### **4. Alat pengumpulan data**

a. Data kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan literatur, buku-buku ilmiah, buku-buku hasil penelitian, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Alat

yang digunakan untuk menunjang data kepustakaan ini antara lain adalah laptop, buku- buku, buku catatan, alat tulis dan flashdisk.

b. Data lapangan

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat data kepustakaan yaitu buku catatan,daftar pertanyaan dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **5. Analisis data**

Metode yang di gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma- norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek,kemudian dianalisis.

## **6. Lokasi penelitian**

Penelitian yang dilakukan di Bandung yaitu:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat.
  - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
  - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku 97233
- b. Instansi
- 1) Kejaksaan Tinggi Maluku, Jalan Sultan Hairun No. 6, Ambon, Maluku.
  - 2) Pengadilan Negeri Ambon, Jalan Sultan Hairun No. 1, Ambon, Maluku